

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya pemikiran yang menyebutkan bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (Homo homini lupus), yang akan selalu memprioritaskan diri sendiri dan mengesampingkan orang lain sehingga merupakan suatu kewajiban bagi manusia pernah melakukan kesalahan, disebabkan oleh adanya benturan-benturan antara kepentingan individu dengan individu lainnya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga perbuatan yang mengandung kesalahan itu merugikan orang lain dan bahkan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).¹

Tindak pidana (delik) atau kejahatan yang merupakan perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan selaras dengan perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan akan selalu terjadi baik secara lambat hingga luput dari pengamatan maupun perkembangan yang sangat cepat hingga masyarakat atau lembaga yang berwenang sulit beradaptasi dengan perubahan itu, yakni dalam hal ini untuk menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbagai jenis kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan terus terjadi dan dengan motif dan tujuan yang beragam.

Adanya perlindungan hukum atas tubuh manusia dari tindakan-tindakan



an rasa sakit dan luka pada tubuh manusia merupakan suatu
han agar tidak terulang kasus serupa di kemudian hari,

Kejahatan terhadap tubuh manusia itu kerap terjadi dari dulu hingga saat ini.

Mengacu pada dasar unsur kesalahannya, kejahatan itu terbagi atas 2 macam, yaitu :

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi penganiayaan.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.²

Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sukar lenyap di dalam kehidupan bermasyarakat. Banyaknya tindakan penganiayaan yang sering kita amati dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa tindak penganiayaan tidak lepas dari perilaku serta sikap masyarakat yang kurang terkendali, serta pengawasan yang tidak menyeluruh baik itu yang disebabkan rendahnya tingkat edukasi ataupun pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal maupun kelompok bisa menjadi suatu aspek yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Berbagai tindak penganiayaan yang kerap terjadi seperti pemukulan serta kekerasan fisik kerap kali menyebabkan cedera pada bagian tubuh pelaku ataupun anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban mengalami cacat fisik seumur hidup hingga mengakibatkan kematian. Pada umumnya, penganiayaan diakibatkan oleh adanya kesalahpahaman antara korban serta pelaku, bahkan terkadang perihal yang kecil sekalipun juga dapat menjadi faktor penting dalam penganiayaan. Tidak hanya itu, adanya kesalahpahaman antara pelaku serta



batkan pelaku melakukan penganiayaan yang dilakukan untuk a, karena kondisi yang mendesak pelaku melakukannya,

contohnya seperti untuk melindungi dirinya atau harta benda saat dalam keadaan darurat atau terdesak.

Di samping itu, KUHP sudah mengelompokkan beberapa pasal yang berhubungan dengan penganiayaan serta jenis maupun bentuk penganiayaan yang tentunya memiliki konsekuensi pemidanaan yang berbeda pula. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain. Dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini dalam pembicaraan Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan



Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dan pembunuhan.³

Tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa unsur. Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: yang pertama, Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya. Yang kedua, Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan



... untuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan
... ng ketiga, Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu : 1)

... iayaan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Wahyu
... nologi dan Hukum Pidana", Universitas PGRI Semarang Press,

Membuat perasaan tidak enak. 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh. 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan. 4) Merusak kesehatan orang.⁴

Apabila semua unsur sudah terpenuhi maka hakim bisa mengadili pelaku dengan Pasal 351 KUHP. Namun sebelum mengadili hakim harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, hakim lebih dulu harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa timbulnya rasa sakit atau perasaan tidak enak pada tubuh.

Negara Indonesia dalam konstitusinya mengatur tentang Hak hidup dan pentingnya untuk menjaga atau mempertahankan kehidupan setiap individu. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), hak hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:



aniayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

buatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁵

Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

Ancaman sanksi pidana yang dirumuskan dalam KUHP Belanda, dirumuskan dalam bentuk ancaman pidana maksimum. Dengan model rumusan demikian maka potensi disparitas pidana akan semakin banyak bermunculan akibat hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman pidana maksimum tersebut.



Meskipun terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Fenomena disparitas pidana ini akan terus terjadi disebabkan adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses perumusan yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standar baku untuk merumuskan sanksi pidana.

Berdasarkan kasus pelanggaran tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP penulis akan membahas 3 (tiga) putusan disparitas yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Makassar. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar yang dibahas oleh penulis yaitu kasus tindak pidana penganiayaan yang telah dijatuhkan pidana oleh hakim pengadilan, menimbulkan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) antara sesama hakim yang berbeda dalam memutus terhadap satu kasus yang sama. Disparitas dalam pemidanaan selain disparitas terjadi dalam penjatuhan pidana oleh sesama majelis hakim, disparitas juga terjadi antara penuntutan jaksa penuntut umum dengan penjatuhan pidana oleh hakim. Seperti yang terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana penganiayaan berikut:

Tabel 1. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

No.	Tahun	Terpidana	Tuntutan JPU	Putusan Pengadilan
1.	2021	Muhammad Jufriandi Alias Muju	1 tahun	6 bulan
	2022	Azzahra Disya Ramadhani Alias Disya	4 bulan	4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari
	2023	Richard Chandra	8 bulan	6 bulan

a Primer Putusan 2024



Putusan Nomor 1367/Pid.B/2021/PN Mks dalam hasil pemeriksaan tampak bengkak dan memar di bawah mata kanan, bengkak di kelopak mata kanan, luka lecet di bawah hidung, bengkak di tulang hidung, keluar darah dari lubang hidung, serta sembilan luka lecet di tangan kiri, akibat trauma benda tumpul.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Masa penangkapan dan penahanan yang sah akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan karena alasan yang cukup.

Keadaan yang meringankan ialah terdakwa sopan selama persidangan daring, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan keadaan yang memberatkan tidak ada disebutkan.

Terdakwa Muhammad Jufriandi alias Muju dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan harus membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. Hal ini termasuk penganiayaan kategori ringan.

Putusan Nomor 1041/Pid.B/2022/PN Mks dalam hal ini terdakwa, Azzahra Disya Ramadhani alias Disya, dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nurul Khatimah alias Lulu, yang menderita luka memar



nata kanan dan pelipis kanan. Sebelum Majelis Hakim ana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ialah perbuatan terdakwa telah membuat saksi Syarifuddin menderita luka-luka, sedangkan keadaan yang meringankan ialah terdakwa terdapat alasan-alasan yang meringankan Terdakwa;

Unsur "barang siapa" dan "melakukan penganiayaan" telah terbukti secara sah menurut hukum. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana tersebut. Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Dalam penjatuhan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana bertujuan untuk memberi efek jera dan bersifat korektif, preventif, serta edukatif. Hal yang memberatkan adalah luka yang dialami korban, sementara terdapat alasan yang meringankan bagi terdakwa. Berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, tindakan ini termasuk penganiayaan ringan.

Pada putusan Nomor 815/Pid.B/2023/PN Mks. Dengan hal ini Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa, Richard Chandra, terbukti melakukan penganiayaan, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan enam luka memar pada korban, Kartika Sarah Putri, akibat persentuhan tumpul. Sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor yang memberatkan adalah korban mengalami luka. Faktor yang meringankan adalah Terdakwa menyesal, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, telah berdamai dengan korban, dan belum pernah dihukum.



Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama enam bulan, dengan masa penahanan dikurangkan dari hukuman tersebut. Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. Berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, penganiayaan yang dilakukan

tergolong ringan. Terdakwa Richard Chandra terbukti melakukan penganiayaan ringan dan dijatuhi hukuman penjara enam bulan dengan mempertimbangkan masa penahanan yang sudah dijalani, serta dikenakan biaya perkara sebesar Rp 5.000.

Berdasarkan pernyataan perbandingan tersebut bahwasanya adanya disparitas diantara penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dan juga dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara yang sama, yaitu perkara tindak pidana penganiayaan. Disparitas pidana memang tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu tentang pembedaannya. Sebab disparitas tidak secara otomatis mendatangkan kesenjangan yang tidak adil. Dengan demikian, penting untuk memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan tuntutan pidana yang tepat bagi terdakwa tindak pidana penganiayaan agar dapat menghindari disparitas dalam penjatuhan pidana oleh berbagai hakim atau penuntut umum. Ini adalah langkah penting dalam menjaga keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Terpidana membandingkan pidana yang tidak sama atas tindak pidana yang sama maka mereka merasa didiskriminasi dan berakibat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Selanjutnya akan terlihat suatu persoalan yang berat karena masyarakat hanya menilai dari sisi tindak pidana yang sama



yang berbeda tanpa memperhatikan faktor-faktor penyebab disparitas peradilan pidana tersebut. Hal yang demikian dapat kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan

Prinsip disparitas dalam penerapan hukum pidana merujuk pada perbedaan dalam penentuan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan yang sejenis atau serupa. Disparitas ini dapat terjadi baik dalam putusan pengadilan maupun dalam tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelaku kejahatan yang serupa.

Menurut Rodolph J. Gerber dan Patrick D. McAnany sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin dalam bukunya menyatakan bahwa ada beberapa diantara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pembedaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskan ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan sendiri. Maka kesepakatan tentang apa pembedaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu. Penegakan hukum dalam hukum pidana dapat tercapai apabila tujuan dari pembedaan itu terpenuhi yang tidak sekedar menjatuhkan pidana terhadap seseorang, akan tetapi makna filosofi dari pembedaan itu dapat dirasakan oleh terpidana dan berdampak positif saat terpidana selesai menjalani masa pembedaannya yaitu setelah ia bebas dari rumah tahanan dan kembali di masyarakat.

Dalam hal ini, pemberian pidana oleh hakim untuk semua jenis delik harus memanfaatkan khususnya terpidana saat menjalani pembedaannya keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena pemberian pidana yang tidak adil dan tidak memberikan manfaat akan berpengaruh pada keberlangsungan hidup terpidana



nantinya. Kemudian juga memberikan kemashlahatan bagi korban dan masyarakat pada umumnya, karena dengan diterimanya bekas terpidana oleh masyarakat, ia dapat merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidup nyaman dan tentram. Berdasarkan uraian diatas, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait penerapan pidana di Indonesia telah memenuhi rasa keadilan segala pihak dengan melihat dari fenomena hukum yaitu disparitas pidana, dengan judul : “Disparitas Pidana Dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar 2021-2023)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah disparitas pemidanaan dalam tindak pidana penganiayaan dikaitkan dengan keadilan?
2. Bagaimanakah disparitas pemidanaan tindak pidana penganiayaan biasa di PN Makassar Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisis Keterkaitan Disparitas Pemidanaan dengan Keadilan sus Penganiayaan.



ilai Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Penganiayaan Biasa
assar.

Sebagai suatu karya ilmiah, maka tesis ini mempunyai manfaat yang hendak dicapai, yaitu:

1. Secara Akademis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun menambah khasanah keilmuan dan menjadi wacana pengembangan ilmu hukum pidana, terkhusus yang berkaitan dengan disparitas tindak pidana penganiayaan.
2. Secara Praktis, penulisan atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan masukan untuk menuntun praktisi dalam upaya penyelesaian terhadap disparitas kasus tindak pidana, terkhusus pada tindak pidana penganiayaan.

E. Orisinalitas Penelitian

Fokus penelitian penulis membahas tentang “Disparitas Pidana Dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar 2021-2023)”. Untuk menghindari terjadinya plagiasi, maka penulis membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang Disparitas Pidana dalam Putusan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan:

1. R. Silvia (Tahun 2020), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Judul “Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: “(1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan?”

2. Silvia, G. H. (Tahun 2021), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan Judul “Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negeri Bukittinggi)” Adapun yang menjadi rumusan masalah



dalam penelitian tersebut yaitu: “(1) Mengapa dapat terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan?; (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?”

3. H. Hafrida (Tahun 2024), Tesis Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul “Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang” adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: “(1) Apa yang menyebabkan perbedaan putusan majelis hakim pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain?; (2) Bagaimana pengaturan ke depan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam rangka meminimalisir perbedaan putusan yang memcolok?”.

4. Mariano Kornelis Atini (Tahun 2024), Tesis Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan judul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang” Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut yaitu: “(1) Mengapa terjadi disparitas putusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penganiayaan Nomor Putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg di Pengadilan Negeri Kupang?; (2) Apa akibat hukum ketika terjadi disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan Nomor Putusan 6/Pid.B/2019/PN.Kpg, 114/Pid.B/2021/PN.Kpg dan 220/Pid.B/2020/PN.Kpg di Pengadilan Negeri



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

A. Teori Keadilan Hukum

- a. L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa keadilan tidak berarti bahwa semua individu menerima bagian yang sama, melainkan bahwa apa yang dianggap adil bagi satu orang belum tentu adil bagi orang lain. Fokus utama hukum adalah mengatur interaksi sosial dengan damai, terutama dalam rangka menciptakan peraturan yang adil. Artinya, peraturan tersebut seharusnya seimbang dalam melindungi kepentingan-kepentingan yang beragam, memastikan bahwa setiap individu memperoleh sebanyak mungkin sesuai dengan upaya dan kontribusi mereka. Penelitian tentang keadilan dalam konteks yuridis perlu diselaraskan dengan pemahaman tentang nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang memenuhi standar keadilan masyarakat, tidak hanya tergantung pada keadilan yang diberikan oleh pemerintah melalui proses pengadilan.⁶
- b. Seiring dengan pandangan L.J Van Apeldoorn, John Rawls juga menyatakan bahwa keadilan mendasar adalah keadilan prosedural murni. Teori keadilan Rawls menekankan pentingnya proses yang adil dan tidak memihak untuk menghasilkan keputusan politik yang mempertimbangkan kepentingan
Ju. Baginya, keadilan melibatkan dua aspek utama. Pertama,



bagaimana setiap orang dapat dikenakan kewajiban secara sukarela, di mana kewajiban dianggap sebagai ekstensi dari tanggung jawab kolektif. Dengan kata lain, kewajiban terkait dengan institusi hanya mungkin terjadi jika kondisi mendasarnya, seperti konstitusi, hukum, atau peraturan, terpenuhi. Dengan demikian, keadilan menurut Rawls melibatkan distribusi kewajiban yang adil berdasarkan prinsip-prinsip kesepakatan sosial dan ketidakberpihakan.⁷

Selain itu, Rawls menekankan pentingnya prinsip kebebasan dalam aktualisasi keadilan untuk mewujudkan hal tersebut. Namun, meskipun dia memberikan perhatian khusus pada prinsip kebebasan, dia berpendapat bahwa kebebasan dapat dibatasi oleh konstitusi, dan oleh karena itu konstitusi yang adil diperlukan, yang hanya dapat ditemukan di negara-negara demokratis. Oleh karena itu, keadilan tidak berarti kesamaan, atau tingkat pemenuhan kepentingan, tetapi lebih tepatnya, keadilan adalah keadaan di mana setiap pihak berusaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Dengan kata lain, Rawls ingin menyatakan bahwa prinsip differensia memungkinkan adanya ketidaksamaan dan juga menegaskan bahwa ketidaksamaan tidak selalu berarti ketidakadilan.

Rawls mengemukakan pandangan bahwa fondasi keadilan seharusnya bersumber dari hak, bukan sekadar keuntungan. Menurutnya, jika asas manfaat menjadi landasan, maka prosedur yang adil dapat terabaikan, di mana fokus utama adalah mencapai hasil akhir yang paling menguntungkan sebanyak mungkin orang

...n perubahan dalam cara dan proses (prinsip *utilitarianisme*).
...insip keadilan yang berakar pada hak-hak individu akan



menghasilkan prosedur yang adil, karena didasarkan pada prinsip-prinsip hak yang tak boleh dilanggar. Dengan menegaskan prinsip hak sebagai dasar, Rawls berpendapat bahwa prosedur yang adil dapat tercipta, sebab prinsip ini mencegah pelanggaran hak individu. Pemeliharaan hak setiap individu akan membawa dampak positif pada proses keadilan, tanpa menghiraukan seberapa besar manfaat yang dapat diperoleh. Ini mengakibatkan penciptaan suatu sistem yang memprioritaskan keadilan dan menghormati hak-hak individu sebagai dasar nilai.

B. Teori Pidana

Pada umumnya teori-teori pidana terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

a) Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dienyahkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.



absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam,

pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana

- yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya.

Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.⁸

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagaimana dikutip Muladi mengatakan:⁹

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum".

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan "*Negation Der Negation*" (peniadaan atau



terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut di atas pada "*The Philosophy of Vengeance*" atau filsafat

antar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 145.

ef, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum UNDIP:

pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembedaan dari pembedaan.

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut :

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini berdasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaannya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuh pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.¹⁰

Dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang

berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan berbuat kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut



sebagai teori perlindungan masyarakat(*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

c) Teori Gabungan (*vereningingsheorieen*)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*vereningingstheorieen*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884).

Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :¹¹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.



septual

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Sударsono menjelaskan bahwa:¹²

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

Wirjono mengatakan bahwa:¹³

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:¹⁴

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.



¹² Hukum Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12..
¹³ Pro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, 33.
¹⁴ Hukum Pidana Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:¹⁵

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁶

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

“Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena:¹⁸

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”.

¹⁵ Jan Remelink. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61.

¹⁶ Jan Remelink. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1982, hlm. 182.

¹⁷ Jan Remelink. *Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni*, Jakarta, 1965, hlm. 65.

¹⁸ Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.



Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:³²

- a) Suatu perbuatan manusia.
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

a. Unsur - Unsur Tindak Pidana

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan - keadaan dimana tindakan - tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:¹⁹

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku
Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas
Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur Subjektif



Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:²⁰

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam - macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

b. Unsur - Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori

Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:²¹

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:²²

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.



ajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama,

Dari unsur yang ketika, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monistis* tampak berbeda dengan paham *dualistis*.

Unsur-unsur tindak pidana secara rinci menurut Jonkers, yaitu:²³

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam buku Adam Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:²⁴

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

B. Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja ini dikualifikasi sebagai penganiayaan (*misbandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358 dan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:



- a. Penganiayaan biasa (351);
- aan ringan (352);
- aan berencana (353);
- aan berat (354);
- aan berat berencana (355);

- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (356).

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk penganiayaan lainnya. Dalam perumusan rancangan KUHP Belanda kata penganiayaan dijelaskan berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat 4 diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan orang lain”. Oleh karena rumusan kejahatan ini hanya disebut kualifikasinya saja, maka untuk mencari arti dari istilah itu, maka dilakukan penafsiran tentang apa arti dari kata penganiayaan.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut: Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:²⁵

- Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:²⁶



—
r-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,

ajajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu (*meet voor bedachten rade*) dapat dipidana.

Menurut bunyi rumusan Pasal 351, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian (ayat 1);
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat (ayat 2);
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3)
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Perbedaan/penggolongan penganiayaan seperti tersebut di atas, didasarkan pada akibat dari penganiayaan. Walaupun pada bentuk ke-4, yang dapat dipandang sebagai perluasan arti dari penganiayaan, jika didasarkan pada pengertian penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum, membentuk ketentuan ayat (4) itu adalah juga didasarkan pada akibat dari perbuatan.

Andi Hamzah dalam Asas-asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik yakni :

Delik adalah “suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

Jonkers merumuskan bahwa *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawabkan.



juga diartikan oleh pompe sebagai Suatu pelanggaran norma (lap tertip hukum) yang dengan sengaja ataupun yang tidak akukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman tersebut perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum.

Adapun Simon merumuskan *strafbaarfeit* adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Vos merumuskan bahwa suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²⁷

Prof. Moeljatno, S.H, memberikan arti perbuatan pidana mengandung pengertian bahwa kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, perbuatan yang tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggung jawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.²⁸

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Agar lebih jelasnya, penulis mengelompokkan dalam lima kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut :

Ke-1 : "Peristiwa pidana" digunakan Zainal Abidin Frid, Rusli Efendi, Utrecht, dan lain-lainnya.

Ke-2 : "Perbuatan" digunakan pidan oleh Moeljanto dan lain-lain.

Ke-3 : "Perbuatan yang boleh digunakan oleh H.J.Van Schravendijk dan lain-lain.

Ke-4 : "Tindak pidana" digunakan Wirjono Projodikoro, Soesilo, S.R.Sianturi, dan lain-lain.

Ke-4 : "Delik" digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta



in.

02, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

omo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia,

Menurut Simons *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Moeljanto bahwa *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bambang Poernomo mengatakan bahwa perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.²⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar hukum antara lain : Menurut Vos, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.³⁰

a. Unsur-Unsur Penganiayaan

Jika menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang dapat dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.³¹ Sungguh pun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di



Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita

Edi Efendi, 2015, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana,

jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sang pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³²

Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 2 (dua) macam, namun dalam jenisnya hanya 5 (lima) jenis dan unsur – unsur penganiayaan yang akan penulis paparkan satu persatu dari yang telah disebutkan diatas sebagai berikut :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP). Penganiayaan biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut. Penganiayaan biasa menurut Pasal 351 KUHP menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Apabila mengakibatkan mati, akan dikenai hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan dengan sengaja.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana. Unsur- unsur



penganiayaan biasa, yaitu :

kesengajaan
perbuatan
akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :

- 1) Rasa Sakit
- 2) Luka pada tubuh

d) Unsur akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya

Pasal 351 ayat (2) KUHP yaitu penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat sejatinya sama saja dengan dengan unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, tetapi unsur akibatnyalah yang berbeda dimana unsur akibatnya adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP sedangkan apabila luka tersebut adalah luka ringan dan tidak berkaitan dengan luka pada Pasal 90 KUHP maka luka tersebut adalah luka ringan, selanjutnya dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP penganiayaan yang menyebabkan kematian dimana unsur akibat, akibat pada Pasal ini adalah kematian, dimana kematian ini bukanlah akibat kematian yang dilakukan disengaja atau dituju oleh sipelaku sedangkan apabila kematian ini dilakukan dengan kesengajaan maka bukan lagi termasuk dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan.

Pada Pasal 351 ayat (4) KUHP Penganiayaan yang berupa perbuatan sengaja merusak kesehatan pada dasarnya pengertian penganiayaan ini menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan rusaknya kesehatan. Secara doktriner merusak kesehatan diindentikan dengan merusak kesehatan fisik, dalam artian perbuatan tersebut menjadikan orang yang sudah sakit menjadi



arti pada contoh berikut ini: Misalnya memberikan obat murus yang sedang sakit diare, sehingga karena pemberian obat yg sedang diare itu menjadi lebih parah diarenya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP) Penganiayaan ringan adalah suatu peristiwa yang tidak menimbulkan penyakit atau menghalangan mengerjakan jabatan atau pekerjaan.

1) kecuali yang terbuat dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2) percobaan untuk melakukan pidana Unsur-unsur penganiayaan ringan adalah:

1) Bukan berupa penganiayaan berencana

2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:

a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,istri atau anaknya.

b. Pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

c. Nyawa atau kesehatan, yaitu memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum

3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana Pasal 353 KUHP Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana berbunyi sebagai berikut:

1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana

penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan



2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu :

1) Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian. Unsur penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat luka berat atau kematian ada 5 (lima) yaitu :

a) Unsur kesengajaan (opzet)

Unsur ini merupakan unsur dari kesengajaan dari kesadaran dan kesengajaan dalam kesadaran akan kepastian. unsur kesengajaannya apabila dikategorikan melakukan penganiayaan walaupun akibat yang didapat adalah luka berat

b) Unsur perbuatan yaitu direncanakan terlebih dahulu,

Unsur perbuatan ini memiliki 3 syarat, yaitu ; (1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; (2) Tersedianya waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; (3) Pelaksanaan kehendak atau perbuatan penganiayaan dilakukan dalam keadaan tenang;

c) Unsur tubuh orang lain.

Dalam hal ini perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku itu haruslah perbuatan yang ditujukan terhadap orang lain. Penganiayaan itu haruslah ditujukan pada tubuh orang lain, karena pada dasarnya penganiayaan tidak dikenal penganiayaan terhadap diri sendiri. Sebagaimana dalam tindak pidana



...nana hukum tidak pernah menjadikan bunuh diri sebagai tindak am penganiayaan pun demikian. Penganiayaan terhadap diri k dalam rumusan kejahatan.

na merupakan satu – satunya tujuan pelaku

e) Adanya rencana terlebih dahulu

2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat Bahwa dalam penganiayaan ini sipelaku sebenarnya hanya berkeinginan dan merencanakan untuk melukai tubuh dan menimbulkan rasa sakit terhadap korban yang ditujunya akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku berlebihan maka penganiayaan ini menimbulkan luka berat.

3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian Bahwa dalam penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian itu bukanlah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki dan direncanakan oleh sipelaku, karena sipelaku hanya ingin menimbulkan rasa sakit dan luka tubuh, tetapi karena sipelaku tidak terkontrol perbuatannya maka perbuatannya mengakibatkan kematian.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP) tentang penganiayaan berat berbunyi sebagai berikut:

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Penganiayaan berat sebagaimana dalam rumusan Pasal tersebut bahwa penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk,



1) Penganiayaan berat biasa yaitu suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan memang diinginkan oleh sipelaku agar menimbulkan luka berat.

b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian adalah suatu kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku, karena pelaku hanya ingin menimbulkan luka berat tanpa menimbulkan kematian.

Karena kematian disini bukan karena akibat yang dikehendaki pelaku. Dalam penganiayaan berat ini harus di buktikan bahwa sipelaku memang tidak mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan kematian, akan tetapi apabila dalam penganiayaan berat ini sipelaku memang berkeinginan untuk menimbulkan kematian maka ini bukan lagi termasuk dalam penganiayaan berat melainkan tindak pidana penganiayaan. Adapun Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Unsur kesalahan yang berupa kesengajaan
- b) Unsur melukai berat (Perbuatan)
- c) Unsur tubuh orang lain.
- d) Unsur akibat yang berupa luka berat.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP) tentang penganiayaan berat berencana berbunyi sebagai berikut:

- 2) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan pada Pasal tersebut penganiayaan berat berencana memiliki 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Penganiayaan berat berencana biasa adalah suatu bentuk penganiayaan yang tidak menyebabkan kematian, dimana luka berat yang dialami oleh si korban harus benar – benar terjadi yang juga harus dibuktikan, bahwa luka berat itu memang merupakan akibat yang dikehendaki oleh pelaku direncanakan.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

2) Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian adalah penganiayaan berat berencana yang diperberat, dimana yang harus dibuktikan dalam penganiayaan ini adalah timbulnya kematian tetapi korban memang tidak dikehendaki oleh sipelaku. Kematian akibat tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang tidak dituju dan direncanakan. Sebab apabila kematian yang dituju maka itu ranahnya adalah penganiayaan Pasal 338 KUHP sedangkan apabila kematiannya

direncanakan maka masuk kedalam penganiayaan berencana Pasal 340 KUHP.

Unsur – unsur penganiayaan berat berencana merupakan gabungan dari unsur penganiayaan berat Pasal 354 KUHP dan unsur penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP yaitu :

- a) Unsur kesengajaan
- b) Unsur perbuatan
- c) Unsur tubuh orang lain
- d) Akibatnya (luka berat)

C. Pidana Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi³³, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai :

Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah

ang yang berniat melanggar hukum pidana.



tesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas pidana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2008, Op.Cit., hlm.

a. Jenis-Jenis Pemidanaan

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antarpidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:³⁴

- a. Pidana pokok terdiri dari :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).
- b. Pidana Tambahan terdiri dari :
 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pidana pengumuman putusan hakim.

2. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu:

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corporadelictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang dalam pencurian dan lain sebagainya.



pengumuman putusan hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP) bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh, Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 405 ayat (2) KUHP (menunjuk Pasal 396 – Pasal 402 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

b. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:³⁵

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara pelaksanaan pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus ada kesempatan itu”.



Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁹

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim .

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi,

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:³⁶

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:³⁷

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.



ia formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara rkan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang ang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara

Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta,

bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim .

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi,

c. Tujuan Pemidanaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:³⁸

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

P.A.F. Lamintang menyatakan:³⁹



nya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin tu pemidanaan, yaitu:
erbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

oro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 16

Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

- 2) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan
- 3) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapatdiperbaiki lagi”.

D. Disparitas

Dalam hal ini penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan apa yang di maksud dengan disparitas adalah: Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak. Menurut *Black’s Law Dictionary*, *disparity is inequality or a difference in quantity or quality between two or more things*, Terjemahan bebasnya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.⁴⁰ Selain itu juga: (*Disparity of Sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*Sane Offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya-nya dapat diperbandingkan (*Offences of Comparable Seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Kemudian yang menjadi dampak dalam disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan.⁴¹ Tentunya bagi masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar:

- 1) Bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat.
- 2) Terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya.
- 3) Kemudian memunculkan rasa ketidakadilan.
- 4) Menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya di lembaga pengadilan.
- 5) Dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*.

Disparitas Pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan



ration”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana

ack’s Law Dictionary (St Paul Minn, 1999), h. 482

i Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: PT.

kemudian merasa menjadi korban “*The Judicial Caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.⁴² Terkait dengan penjelasan di atas, maka Masyarakat tentunya akan membandingkan Putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal apabila dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat. Sebab, hal ini bila tidak diatasi dan diminimalisir, dapat berdampak luas, yaitu muncul ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan, kemudian ketidakpuasan masyarakat karena ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Terutama pada diri terpidana, yang merasa diperlakukan tidak adil dengan terpidana lainnya. Selain itu Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁴³

Berdasarkan pendapatnya Harkristuti Harkrisnowo inilah dapat di temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi terhadap tindak pidana yang sama, melainkan juga pada tingkat keseriusan dari tindak pidana, dan juga terhadap putusan hakim, baik pada satu majelis hakim maupun terhadap majelis hakim yang berbeda dalam perkara yang sama. Kenyataan mengenai ruang lingkup terhadap

s membuat timbulnya inkonsistensi di dalam lingkungan



⁴² Jawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , h. 68.
⁴³ Pidana Korupsi di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.

peradilan. Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan.

Putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same Offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen keadilan pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.⁴⁴ Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: ⁴⁵

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusanyang sama.
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.



Sesuai dengan pendapat diatas, maka dapat diketahui adanya disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum

ja Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, 1-102
lektika Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hal. 34

di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satumajelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.⁴⁶

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.⁴⁷

Upaya untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi

mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan



⁴⁶ *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Biasa Di Kota Semarang*, Semarang, 2012, hal. 208
⁴⁷ Kurniawan Muharram, *Op.Cit*, hal. 223

dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terhukum.⁴⁸

Hal lain yang dapat menimbulkan disparitas pidana adalah ketiadaan patokan pemidanaan dalam perundang-undangan kita maupun dalam praktek di pengadilan. Tanpa pedoman yang memadai dalam Undang-undang hukum pidana dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini. Dengan tidak adanya pedoman dalam hukum pidana, keanekaragaman pidana akan terjadi walaupun hakim-hakim akan melaksanakan tugas pemidanaan dengan penuh tanggungjawab dan secermat mungkin. Maksud patokan pemidanaan adalah pidana rata-rata yang dijatuhkan hakim dalam wilayah pengadilan tertentu, misalnya wilayah pengadilan tinggi Jakarta pusat. Dengan demikian pidana yang terlalu ekstrim, terlalu besar, atau terlalu ringan dapat dibatasi, patokan ini tidak bersifat mutlak. Setiap majelis hakim bebas untuk menyimpang dari patokan tersebut, asalkan memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya.⁴⁹

Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim dimana

hakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
akan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.



.42
cit, hal 101-102

Ketentuan ini memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana karena tersedia jenis pidana didalam pengancaman pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana.³⁷

Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut turut. Sedangkan dalam ayat (4) diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula halnya dengan pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Dalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap

buatan pidanayang sama pun akan dijatuhkan pidana yang

50



Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia. Akibat adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan.

Disparitas Pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang tidak penting oleh masyarakat. Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:⁵¹ Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik- delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas.



pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun
ngan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini pun merupakan bentuk refleksi dimana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika tentu saja disparitas pidana akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tidak mengusik kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim dan juga tidak mengoyak rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat diketahui bahwa dampak yang timbul dari adanya disparitas peradilan pidana membawa hal-hal negatif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum serta falsasah pemidanaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sebagai sesuatu yang sepele oleh masyarakat. Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Di samping adanya dampak negatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, disparitas peradilan pidana juga membawa dampak positif. Hal ini sesuai dengan pandangan dari salah satu ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisir.

Para ahli hukum ini tidak memandang disparitas peradilan pidana

kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana

Sehubungan dengan hal ini, Oemar seno Adji berpendapat

itas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan terhadap delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan



tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas. Disparitas pemidanaan juga dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.⁵²

Pendapat dari Oemar Seno Adji tersebut dapat dibenarkan karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyeragamkan pidana yang akan dijatuhkan tetapi hendaknya putusan tersebut mempunyai alasan atau dasar yang rasional. Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembenaran dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi yang mana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika disparitas peradilan pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.

E. Putusan Pengadilan

Menurut Rusli Muhammad Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses



takan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil
an pengambilan putusan harus berdasarkan surat dakwaan,
ut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan yang

terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.⁵³

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), sesudah pemeriksaan perkara pidana dinyatakan ditutup, majelis hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang. Pasal 1 angka 11 KUHP memberi definisi tentang putusan pengadilan yaitu adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya mengenai Syarat sahnya putusan pengadilan yang diatur dalam KUHP harus memenuhi beberapa hal yaitu:⁵⁴

1. Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP)
2. Hadirnya terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHP)
3. Wajib diberitahukan hak – hak terdakwa

Dalam Pasal 197 KUHP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan pemidanaan oleh hakim, pada Pasal 197 ayat (2) KUHP, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Adapun surat putusan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP memuat:

- a) Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa; dan
c) Putusan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;



I, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, 45-62,

um Pidana Materiil, Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap m KUHP, Jakarta; Djambatan, hlm. 67

- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan,
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu,
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Adapun surat putusan bukan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 199 ayat

(1) KUHAP memuat:

- a) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h;
- b) Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dalam Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
- c) Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

a. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat



an atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal
a yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan pengadilan
bagai berikut.

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.⁵⁵ Dasar putusan pengadilan ini adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang bunyinya: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

b. Putusan bebas (*vrij spraak*)

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁵⁶ Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan.⁵⁷

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian

Putusan bebas terbagi menjadi dua yaitu putusan bebas murni (*Zuivere Vrijspraak*) dan putusan bebas tidak murni (*Onzuivere Vrijspraak*).

1. Suatu putusan bebas mengandung pembebasan yang tidak murni apabila pembebasan itu didasarkan pada kekeliruan penafsiran atas suatu istilah dalam surat dakwaan, atau apabila dalam putusan s itu pengadilan telah bertindak melampaui batas wewenangny.



2. Putusan bebas mengandung pembebasan yang murni, apabila pembebasan itu didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur tindak pidana yang didakwakan.⁵⁸

c. Putusan lepas (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHP yang bunyinya: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.”

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun yang menyangkut diri pelaku perbuatan perbuatan itu, misalnya terdapat alasan- alasan yang menghapuskan pidana.⁵⁹

d. Penetapan tidak berwenang mengadili

kemungkinan bisa terjadi sengketa mengenai wewenang mengadili terhadap suatu perkara. Itu sebabnya Pasal 147 memperingatkan Pengadilan Negeri, setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindak pertama yang dilakukan adalah mempelajari berkas perkara. Yang pertama dan utama diperiksanya apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya. Seandainya Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya



...tukan dalam Pasal 84:⁶⁰

Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 1992,

Op.Cit, hal. 203

Op.Cit, hal. 357

1. Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
2. Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.

Maka dalam hal diatas, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Pengadilan Negeri yang lain yang berwenang mengadili. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya, Pasal 148 telah memberi pedoman kepada Pengadilan Negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang mengadilinya. Untuk itu Pengadilan Negeri mengeluarkan “surat penetapan” yang berisi pernyataan tidak berwenang mengadili.

- e. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima
 penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima, berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan



anjutnya mengambil keputusan.⁶¹

); menyatakan dakwaan batal demi hukum

putusan ini berdasarkan pada Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1). Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dengan Pasal 156 ayat (1), Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b. Adapun alasan pokok yang dapat dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum:⁶²

1. Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang didakwakan;
2. Atau tidak memerinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam dakwaan;
3. Dakwaan kabur atau *obscundang-undangr libel*, karena tidak dijelaskan cara bagaimana kejahatan dilakukan.

Atau bisa juga surat dakwaan dinyatakan batal, apabila penuntut umum melanggar ketentuan Pasal 144. Misalnya perubahan surat dakwaan dilakukan satu dua hari lagi sebelum hari persidangan, atau perubahan surat dakwaan dilakukan lebih dari satu kali. Hal tersebut dapat mengakibatkan dakwaan dinyatakan batal.

F. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara

Peran hakim dalam mengambil keputusan bukan semata-mata karena pertimbangan hukum dan aman untuk mengambil keputusan. Proses keputusan yang dilakukan oleh hakim merupakan proses yang



kompleks dan sulit yang membutuhkan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.⁶³ Hakim dalam menjatuhkan putusannya pasti menggunakan pertimbangan- pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim disini adalah segala sesuatu yang didasarkan untuk digunakan dalam penjatuhan putusan. Pada umumnya pertimbangan hakim dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis, sosiologis, filosofis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

a. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Menurut Rusli Muhammad pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.⁶⁴

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, secara sistematis digolongkan sebagai berikut:⁶⁵

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan;



A. H., Zubaidah, S. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap lahan. *Clavia*, 20(1), 89–103.

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Selain itu keterangan saksi inilah yang akan mengungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya lihat sendiri;

3) Keterangan terdakwa

Merupakan apa saja yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum, hakim maupun penasihat hukum;

4) Barang bukti

Merupakan semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Barang bukti pada umumnya berupa sebuah benda atau alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Barang bukti berbeda dengan alat bukti, barang bukti dapat diajukan kedalam persidangan karena terdapat hubungan antara perkara yang diperiksa dengan barang bukti tersebut. Berdasarkan pendapat Ian Dennis, barang bukti mengacu



yang dihasilkan dalam pemeriksaan di persidangan yaitu material, tingkah laku saksi, gambar, dan sebagainya. Barang bukti ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi dan barang bukti juga tidak berdiri sendiri melainkan harus didukung

oleh keterangan-keterangan, baik saksi, ahli, maupun terdakwa. Menurut pendapat Eddy O. S. Hiariej barang bukti merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti, baik berwujud maupun tidak, baik barang bergerak maupun tidak, yang berfungsi guna memperkuat keyakinan hakim.⁶⁶

5) Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

KUHP mengatur berbagai jenis perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh hukum dan bila dilanggar maka terdapat sanksi yang akan dikenakan padanya. Pasal – Pasal peraturan hukum pidana ini merupakan salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan. Dalam praktiknya, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Selain itu Pasal – Pasal peraturan hukum pidana dijadikan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP.

6) Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan disidang pengadilan

Dalam hal ini yaitu fakta dan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa yang tercantum dalam pertimbangan hakim. Hal ini dicantumkan karena dapat menentukan berat ringannya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan

...manfaat bagi masyarakat.

...Filosofis



Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan, sehingga setelah terpidana keluar dari Lembaga pemasyarakatan, terpidana dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

d. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan diluar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari sisi pelaku tindak pidana. Adapun pertimbangan nonyuridis dapat digolongkan sebagai berikut:⁶⁷

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
- b) Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
- c) Akibat perbuatan terdakwa
- d) Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa juga berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- e) Kondisi diri terdakwa
- f) Yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan.
- g) Keadaan sosial ekonomi terdakwa
- h) Dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa. Misalnya kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan tindak pidana.
- i) Faktor agama terdakwa
- j) Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".



Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan, yang menjadi ukuran tindakan para hakim dan tindakan para pembuat kejahatan sehingga sepatutnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusnya.

3. Kerangka Pemikiran

Disparitas pidana dalam putusan terhadap tindak pidana penganiayaan menyiratkan perbedaan yang signifikan dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan yang melakukan tindak penganiayaan serupa. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penganiayaan berdasarkan disparitas dalam pemidanaan, dan bagaimana disparitas pemidanaan atas putusan hakim dapat mewujudkan keadilan hukum. Penerapan sanksi pidana terhadap kasus penganiayaan yang dipengaruhi oleh disparitas dalam pemidanaan melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, seperti pertimbangan hakim, aspek-aspek mitigasi atau aggravasi dalam kasus, serta norma-norma hukum yang berlaku. Disparitas dalam pemidanaan dapat menghasilkan konsekuensi yang signifikan, baik bagi pelaku kejahatan maupun korban.

Keadilan hukum diupayakan ketika disparitas pemidanaan dikaji secara



libatkan peninjauan terhadap konsistensi penegakan hukum, pelaku, dan dampak sosial dari tindakan pidana. Keadilan hukum dan putusan hakim mempertimbangkan secara adil faktor-faktor yang

kasus, termasuk latar belakang pelaku, kepentingan korban,

dan efek jera terhadap masyarakat. Disparitas dalam pemidanaan dapat mengancam keadilan hukum ketika ada kesenjangan yang signifikan dalam penjatuhan hukuman terhadap kasus-kasus yang seharusnya serupa. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengurangi disparitas ini, baik melalui reformasi hukum, pelatihan bagi para penegak hukum, maupun pendekatan lain yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih konsisten dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan.

4. Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir



- 1) Disparitas Pidana: Perbedaan dalam penjatuhan hukuman oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.
- 2) Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penganiayaan Berdasarkan Disparitas dalam Pemidanaan: Proses penentuan hukuman oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dipengaruhi oleh ketidaksesuaian dalam penjatuhan hukuman di berbagai kasus.
- 3) Disparitas Pemidanaan atas Putusan Hakim: Perbedaan dalam hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana penganiayaan dalam kasus-kasus yang seharusnya serupa.
- 4) Keadilan Hukum: Prinsip kesetaraan, keadilan, dan perlakuan yang adil dalam proses penegakan hukum.



Optimized using
trial version
www.balesio.com



Optimized using
trial version
www.balesio.com